



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1049 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2348 TAHUN 2015 TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK  
MENGINTEGRASIKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PENGUMPAN DENGAN MOBIL  
BUS SEDANG KE DALAM SISTEM *BUS RAPID TRANSIT***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi layanan integrasi angkutan umum pengumpan dengan mobil bus sedang ke dalam sistem *Bus Rapid Transit*, perlu adanya ketentuan yang menjamin kepastian hukum keberlanjutan kontrak kerja sama operator sehingga Keputusan Gubernur Nomor 2348 Tahun 2015 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Mengintegrasikan Sistem Angkutan Umum Pengumpan dengan Mobil Bus Sedang ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit*, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2348 Tahun 2015 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk Mengintegrasikan Sistem Angkutan Umum Pengumpan dengan Mobil Bus Sedang ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2348 TAHUN 2015 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA UNTUK MENINTEGRASIKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PENGUMPAN DENGAN MOBIL BUS SEDANG KE DALAM SISTEM *BUS RAPID TRANSIT*.**

**Pasal I**

Ketentuan diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KEDUA : Operator Angkutan Umum Pengumpuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:**
- a. telah memberikan layanan angkutan umum dengan menggunakan mobil bus sedang yang berhimpitan dengan Sistem *Bus Rapid Transit* (Sistem BRT) dan/atau terkoneksi dengan halte/terminal yang berada pada Sistem *Bus Rapid Transit* (Sistem BRT);
  - b. telah memiliki izin trayek angkutan umum;
  - c. telah terdaftar sebagai penyedia Jasa Operator Bus untuk produk Rupiah per Kilometer (Rp/Km) dengan Medium Bus dalam e-katalog yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan
  - d. telah menandatangani Kontrak Kerja Sama Operator Angkutan Transportasi Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan layanan, dengan memperhatikan kelayakan dan usia kendaraan sesuai Standar Pelayanan Minimum dan hasil audit kinerja tahunan pelaksanaan integrasi Sistem Angkutan Umum Pengumpuan berdasarkan Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta